

Lampiran Keputusan XII
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

XII. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PEMANTAUAN UDARA

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan B. Persyaratan Teknis 1. Koordinat lokasi pemantauan. 2. Peta lokasi pemantauan (skala menyesuaikan).

			C. Kelengkapan lain : File dokumen dalam format *.pdf, *.jpg, *.shp, dsb.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Alur Proses Pelayanan Pemantauan Udara : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Kepala Balai disposisi surat permohonan] B --> C[Kepala Seksi PPKH memerintahkan pelaksana] C -- 1 hari --> D[Pelaksana menelaah lokasi] D --> E[Pelaksana membuat flight plan, menyiapkan drone dan kelengkapan administrasi] E -- 1 hari --> F[Pelaksanaan pemantauan udara] F -- 200 ha/ hari --> G[Pelaksana melakukan mozaik] G -- 1 hari --> H[Pembuatan peta hasil] H -- 1 hari --> I[] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka waktu penyelesaian Pemantauan Udara minimal selama 7 (tujuh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Pemantauan Udara dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Peta hasil Pemantauan Udara
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	- Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - Drone; - GPS Geodetik; - PC; - Printer;



			f. Alat Tulis; g. Meja dan Kursi; h. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan dibidang penggunaan Kawasan Hutan; 2. Memahami Peraturan dibidang Keplanologian Kehutanan; 3. Memahami Peraturan dibidang penerbangan; 4. Memiliki Pengetahuan teknis dibidang kehutanan; 5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pemantauan Udara sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Pilot 1 (satu) orang Visual Observer 1 (satu) orang Pendamping lapangan 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII:



			 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidak sesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII - CCTV; - Tangga; - Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; - Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

